



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Xxxxx bin Xxxxx , Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan XX, Pekerjaan
XXXXXXXXX Xxxxx , Warga Negara Indonesia , Tempat tinggal di
Perumahan Xxxx XXXXXX Blok X No.XX RT.0X RW.0X
Kelurahan Xxxxx Xxxxx, Kecamatan Xxxx Xxxx, Kata Batam
disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;

L A W A N

XXXXXXXXX binti Xxxxx, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA ,
Pekerjaan XXXXXXXX Xxxxx XXXXXX , Warga Negara Indonesia ,
tempat tinggal di Perumahan Xxxx Xxx XXXXXX X Blok XXXXXXX
Kelurahan XXXXXX Xxxxx, Kecamatan XXXXXXX, Kata Batam,
disebut **Termohon Konvensi / Punggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 7 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

*Putusan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.
Btm Halaman 1 dari 18 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 8

Maret 2017 yang posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 November 2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kota Batam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal 07 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. . Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan 1 Februari 2015 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan 20 Februari 2015 adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon sudah berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
 - b. Pemohon tidak dapat memberikan nafkah sesuai yang diinginkan oleh Termohon ;sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan pisah rumah;
6. Bahwa sejak berpisah ranjang, hak dan kewajiban suami-isteri antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena

Putusan No.XX-XX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya .
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan , panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku .

Bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak di muka sidang sepakat memilih mediator Hakim Ors, Syafi'i MH dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak.

Bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 4 April 2017 di ruang mediasi Pengadilan Agama Batam, dan menurut laporan mediator tersebut mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon .

*Putusan No. XX-XX/Pdt.G/2017/PA.Btm
Halaman 3 dari 18 halaman*



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap dengan dalil - dalil permohonannya. dan Pemohon mengajukan perbaikan alamat Termohon dan memberikan penjelesan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidngan.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugat balik (Rekonvensi) pada persidangan tanggal 18 April 2017 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagi suami istri dan belum mempunyai anak.
2. Bahwa benar Termohon diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulan, akan tetapi Rp. 2.000.000,- untuk bayar kridit cicilan rumah.
3. Bahwa benar Termohon sering pulang ke rumah kakak Termohon sehabis bertengkar nginap sampai seminggu baru pulang ke rumah, terkadang dijemput terkadang tidak dijemput.
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak 20 Februari 2015 Termohon pulang ke rumah kakak sampai sekarang, meskipun sudah dijemput namun Termohon tetap tidak mau pulang.
5. Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon, maka Termohon meminta uang iddah dan Mut'ah hak-hak Termohon selaku istri yang akan diceraikan sebagai berikut ;

DALAM REKONPENSI

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000., (tiga juta rupiah)
- b. Mut'ah sebesar Rp1.000.000., (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil

*Putusan No. XXXX/Pdt. G/2017/PA. Btm
Halaman 4 dari 18 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya , sementara terhadap gugatan Rekonvensi dari Termohon , Pemohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyanggupi seluruh tuntutan Termohon .

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut , Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi yang pada intinya tetap pada jawabannya semula , sementara terhadap Replik atas jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon menyetujui kesanggupan Pemohon .

Bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan dublik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan kesanggupannya .

Bahwa bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1 Poto copy Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Xxxxxx) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kata Batam telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, selanjutnya diberi tanda P.1.

1.2 Poto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX tanggal 07 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau tanggal 07 November 2011 , telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, selanjutnya diberi tanda P.2.

2. . Bukti saksi

2.1. . xXXXXX Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak .

*Put usan No. XX-XX/Pdt.G/2017/PA. Btm
Ha/aman 5 Jari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Perumahan Pantai Gading, Kota Batam.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak 4 tahun pernikahan mulai terjadi pertengkaran,

Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang berikan Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, karena 2 juta dipergunakan untuk kredit cicilan rumah.

Bahwa setiap bertengkar Termohon selalu pergi ke rumah kakaknya terkadang sampai 1 minggu lamanya.

Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon Via telepon.

Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Februari 2015, Termohon pergi ke rumah kakaknya.

Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan.

Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau berdamai lagi dengan Termohon.

2.2 Xxxxxx binti Xxxxx di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon.

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak.

Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Perumahan Pantai Gading, Kota Batam.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak 4 tahun pernikahan mulai terjadi pertengkaran,

Putusan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm
Halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon setiap bulannya. karena 2 juta dipergunakan untuk kredit cicilan rumah

Bahwa setiap bertengkar Termohon selalu pergi ke rumah kakaknya terkadang baru pulang sampai 1 minggu lamanya, terkadang dijeput, namun terkadang pulang sendiri.

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung dan menginap di rumah Pemohon dan Termohon.

Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Februari 2015, Termohon pergi ke rumah kakaknya.

Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperhatikan.

Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon, namun Termohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap pada jawaban Rekonvensinya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus.

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan yang pokoknya mengatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun bermohon agar gugatan Rekonvensinya dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm
Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Xxxxxxx, kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, menikah secara islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang -undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama .

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai, demikian juga perdamaian melalui Mediator ,akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis . Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan rekonsvensi, maka untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini, yang semula disebut sebagai Pemohon didudukkan sebagai Pemohon Konvensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon didudukkan menjadi Termohon Konvensi.

*Putusan No.XX-XX/Pdt.G/2017/PA.Btm
Halaman 8 dari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon Konvensi setiap bulannya. karena 2 juta dipergunakan untuk kredit cicilan rumah, jadi hanya 1 Juta untuk kebutuhan sehari – hari, dan setiap bertengkar Termohon Konvensi selalu pergi ke rumah kakanya. akibat dari pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak Februari 2015 yang sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang akhirnya berpisah rumah sejak 20 Februari 2015 sampai dengan sekarang, namun penyebab pertengkaran dibantah oleh Termohon Konvensi.

Bahwa menurut Termohon Konvensi penyebab pertengkaran karena Pemohon Konvensi terlalu sedikit memberikan uang belanja sehingga tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. puncak dari pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak 20 Februari 2015 sampai dengan sekarang. Termohon Konvensi tinggal di Perumahan Duta Mas, sedangkan Pemohon Konvensi tinggal di Baloi Center, Kota Batam.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon Konvensi yang sebenarnya merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Pemohon Konvensi tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy KTP atas Nama Pemohon Konvensi, telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan,

Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm
Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi adalah penduduk kota Batam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk Kota Batam, dengan demikian perkara yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy kutipan akta nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi adalah orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu patut di dengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi bernama xxxxx

Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bt
m Halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx memberikan keterangan berdasarkan pengelihatn dan pendengaran langsung tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebanyak 1 kali disebabkan masalah uang belanja, dan puncak dari pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 20 Februari 2015 lalu sampai dengan sekarang , meskipun sebelumnya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi bernama Xxxxx binti Xxxxx memberikan keterangan berdasarkan pengelihatn dan pendengaran langsung tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beberapa kali, dan puncak dari pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 20 Februari 2015 lalu sampai dengan sekarang .

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi menjelaskan berdasarkan kepada apa yang dilihat dan diketahui langsung para saksi tentang pertengkaran dan pisah rumah (vide Pasal 308 R.Bg) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tentang pertengkaran dan pisah rumah dan telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian , dimana keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipersidangan , maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak.

Putusan No. XX-XX/Pdt.G/2017/PA. Btm
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan tidak bisa hidup rukun lagi sejak 20 Februari 2015 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa keluarga tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Pemohon Konvensi yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga sejak 20 Februari 2015 sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan dan apabila rumah tangga seperti tetap dipertahankan di khawatirkan akan menimbulkan ekseseks negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil - dalil permohonannya dan permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan maksud rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan

Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm
Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib Administrasi tentang perceraian sebagaimana dimaksud oleh Surat Mahkamah Agung RI Nomor 28fTUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan ditempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tentang akibat cerai berupa nafkah Iddah dan Mut'ah dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan kedudukan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya selengkapnyanya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

*Putusan NoJJJ-12/Pdt. G/2017/PA. Btm
Halaman 13 dari 18 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Rekonvensi tersebut ,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa :

1.1. Tentang Nafkah /ddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya , Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah mendekati standar umum / kepatutan untuk uang *iddah*, oleh karena telah terdapat kesepakatan tentang berapa besaran nafkah *iddah*, Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, keadilan dan standar umum yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

1.2. Tentang *Mut'ah* (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi) dan telah terjad i *Tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Penggugat Rekonvensi) selama 4 tahun lebih lamanya dan juga telah mendampingi suami baik dalam suka maupun duka maka sudah sewajarnya Tergugat rekonvensi memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada mantan isterinya , hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Al-Qur'an Surat ke 2 [Al Baqoroh] ayat 241 sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Putusan No.03./2/Pdt.G/2017/PA.Btm
Halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendak/ah diberikan o/eh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa). Dan juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 sebagai berikut: JJ {bagi setiap isteri yang ditalak ada *mut'ahnya*}

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya *mut'ah* Penggugat Rekonvensi, kemudian yang dituntut tersebut masih diluar batas kewajaran, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besarnya *mut'ah* yang layak dan pantas berdasarkan keputusan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *iddah dan Mut'ah* Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan, nafkah *iddah dan Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

111. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi!Tergugat Rekonensi;

Mengingat: 1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum islam dan segala peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Putusan No.XX-XX/Pdt. G/2017/PA. Btm
Halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Xxxxx bin Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Xxxxxxxx binti Xxxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Xxxx, kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya .
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat-akibat talak berupa :
 - 2.1 Uang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.2 Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas;

II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Oemikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1438 Hijriyah , oleh kami **Ors. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai

Putusan No. XXXX/Pdt. G/2017/PA. Btm
Halaman 16 dari 18 halaman




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan **Ora. Hj. Nurzauti, SH.,MH** dan **Ors. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Nuraedah. S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Punggugat Rekonvensi.


Ketua Majelis


Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.


Hakim Anggota,


Ora. Hj. Nurzauti, SH.,MH

Hakim Anggota,


Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,


Nuraedah. S.Ag.

Putusan No.XXXX/Pdt. G/2017/PA
.Btm Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. XX-XX/Pdt. G/2017/PA.
Btm Halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)